

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 / HUK / 2014

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Sosial melalui Reformasi Birokrasi, untuk itu perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial;
- b. bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
15. Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN SOSIAL.
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial dengan susunan keanggotaannya terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menetapkan kebijakan, strategi, prioritas, standar-standar, capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi Kementerian Sosial;
 - b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar dan capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi Kementerian Sosial; dan
 - c. menetapkan program unggulan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
- KETIGA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. merumuskan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial sesuai dengan bidang/program masing-masing kelompok;
 - b. melaksanakan program reformasi birokrasi dengan mengacu pada *Road Map* dan Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial yang telah disusun sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. melakukan kerja sama dengan Tim Reformasi Birokrasi Nasional dalam melaksanakan program reformasi birokrasi Kementerian Sosial;

- d. melakukan koordinasi dengan unit atau satuan kerja Kementerian Sosial dalam melaksanakan program reformasi birokrasi Kementerian Sosial;
- e. melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada pegawai dan masyarakat tentang reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial; dan
- g. melaporkan kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi secara berkala kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Pelaksana dapat:
- a. mengadakan pertemuan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan;
 - b. mengadakan lokakarya, seminar, dan studi banding bila diperlukan mengenai reformasi birokrasi;
 - c. mengikutsertakan dan/atau bekerja sama dengan para pakar dan pihak terkait; dan/atau
 - d. melaksanakan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Ketua Tim Pelaksana menyampaikan pertanggungjawaban secara tertulis hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana kepada Menteri Sosial sebagai Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial.
- KEENAM : Untuk memperlancar tugas Tim Reformasi Birokrasi, dapat dibentuk Tim Teknis Reformasi Birokrasi dan gugus tugas Manajemen Perubahan di masing-masing Unit Kerja Eselon I dan Satuan Kerja.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2014
MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALIM SEGAF AL JUFRI

SALINAN

SALINAN, Peraturan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.
3. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial.
4. Yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 29 / HUK / 2014
TANGGAL : 26 Maret 2014
TENTANG : TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN SOSIAL.

TIM PENGARAH

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03
1.	Menteri Sosial	Ketua
2.	Sekretaris Jenderal	Sekretaris
3.	Inspektur Jenderal	Anggota
4.	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial	Anggota
5.	Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
6.	Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Anggota
7.	Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial	Anggota
8.	Staf Ahli Menteri Bidang Otonomi Daerah	Anggota
9.	Staf Ahli Menteri Bidang Bidang Dampak Sosial	Anggota
10.	Staf Khusus Menteri Bidang Tata Kelola Pemerintahan SDM serta Jaminan Perlindungan Sosial	Anggota
11.	Staf Khusus Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan serta Kemitraan Masyarakat	Anggota
12.	Staf Khusus Menteri Bidang Rehabilitasi Sosial, Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Pemerintah	Anggota
13.	Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat	Anggota

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALIM SEGAF AL JUFRI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 29 / HUK / 2014
TANGGAL : 26 Maret 2014
TENTANG : TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN SOSIAL.

TIM PELAKSANA

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Jenderal	Ketua
2.	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris
Bidang Manajemen Perubahan		
3.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Ketua
4.	Kepala Biro Umum	Anggota
Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan		
5.	Kepala Pusat Kajian Hukum	Ketua
6.	Kepala Bidang Penyusunan Naskah Hukum	Anggota
7.	Kepala Subbag Hukum UKE I	Anggota
Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi serta Panataan Tata Laksana		
8.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Ketua
9.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
10.	Kepala Bagian OHH UKE I	Anggota
Bidang Penataan SDM Aparatur		
11.	Kepala Bagian Perencanaan dan Formasi Pegawai	Ketua
12.	Kepala Bagian Umum UKE I	Anggota
Bidang Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
13.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Ketua
14.	Kepala Biro Keuangan	Anggota

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03
Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
15	Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Ketua
16.	Sekretaris Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial	Anggota
Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		
17.	Kepala Biro Perencanaan	Ketua
18.	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
Bidang Sekretariat		
19.	Kepala Subbag Organisasi Orpeg	Ketua
20.	Kepala Subbag Tatalaksana	Anggota
21.	Kepala Subbag Perencanaan Pegawai	Anggota
22.	Kepala Subbag Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
23.	Kepala Subbag Pengembangan Karir	Anggota
24.	Analisis Kepegawaian	Anggota
25.	Penganalisis Organisasi	Anggota
26.	Penganalisis Tatalaksana	Anggota

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALIM SEGAF AL JUFRI